



PUTUSAN

Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elitigasi dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Laloempiesi, XXXXX Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX pekerjaan XXXXX, tempat kediaman XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 25 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama XXXXX dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX sedangkan yang menjadi saksi nikah bernama XXXXX (Paman Tergugat) dan XXXXX (Paman Penggugat) dengan mas kawin XXXXX dan seperangkat alat sholat yang disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dengan usia 18 tahun dan Tergugat masih terikat perkawinan siri dengan seorang wanita dengan usia 19 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
5. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, selama kurang lebih 4 (empat) tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Kemudian, pada tahun 2018 sampai bulan April tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya, sekitar bulan April tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
7. Bahwa anak yang bernama Aldin Muhaimin dan Muhammad Bintang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, sementara anak yang bernama Aladin Febriansah sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
8. Bahwa sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering muncul pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan antara lain:

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1. Bahwa orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah keuangan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selalu memberi uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat;

8.2. .Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental sehingga ketika emosi Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

9. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat izin pergi bekerja di Morowali, namun hingga berbulan-bulan Tergugat tidak kunjung pulang dan tidak memberi nafkah selama 4 bulan lamanya. Adapun, Tergugat ketika pulang ke Kota Kendari, Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama melainkan pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa memberitahu Penggugat. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah sampai sekarang;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun lebih yakni dari bulan April tahun 2019 sampai sekarang;

11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat dan keluarga Tergugat untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 29 November 2024 dan tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumirna Nomor 7405165111930002 tanggal 15 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinatzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.);

B.SAKSI

Saksi 1. XXXXX umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Poros Kendari Moramo Utara, Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 September 2013 di kediaman orang tua Penggugat di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama La Emu;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa setempat yang bernama La Cifa;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat bernama Langkolu dan saksi sendiri (La Polo);
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 150.000,00 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik hubungan saudara kandung maupun saudara sesusuan;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan maupun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pengggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama, Aldin Muhaimin, Aladin Febriansah, Muhammad Bintang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah keuangan Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat selalu memberi uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa penyebab lain sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tempramental, sering marah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat juga menelantarkan Penggugat dan anak anaknya dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2019, karena Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, tidak pernah saling mengunjungi bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada;

Saksi 2. XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek Online, bertempat tinggal di Jl. Poros Kendari Moramo Utara, Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sumirna binti La Emu dan Tergugat bernama Hasbun Bin La Milidju;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri pada tanggal 18 September 2013 di kediaman orang tua Penggugat di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa adapun yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama La Emu;
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa setempat yang bernama La Cifa;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat bernama Langkolu (paman Tergugat) dan La Polo (paman Penggugat) keduanya telah baligh dan beragama islam;
- Bahwa adapun mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 150.000,00 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa pada awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik baik saja namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak rukun lagi karena sering cekcok atau bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat sering ikut campur terhadap keuangan milik Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat memiliki sifat yang tempramental gampang marah dan emosi;
- Bahwa setahu saksi penyebab lainnya adalah karena Tergugat sering memukul Penggugat jika Tergugat marah dan emosi dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat satu kali;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi karena saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal bersama anak anak Penggugat dan Tergugat, bahkan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak berpisah sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya sehingga Penggugat dan anak anaknya merasa di telantarkan oleh Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalaam membina rumah taangga mereka , namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap kepada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kendari maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin sehingga berpisah selama - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2019, lebih kurang 5 (lima) tahun sampai sekarang tidak pernah kembali bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 10 dari 8 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yakni antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah disebabkan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2019, lebih kurang 5 (lima) tahun sampai sekarang tidak pernah kembali bersama; oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 1.1. Aldin Muhaimin, lahir 15 Januari 2015;
 - 1.2. Aladin Febriansah, lahir tanggal 28 Februari 2017;
 - 1.3. Muhammad Bintang, lahir 19 April 2019;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin sehingga berpisah selama - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2019, lebih kurang 5 (lima) tahun sampai sekarang tidak pernah kembali bersama;
4. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2019, lebih kurang 5 (lima) tahun sampai sekarang tidak pernah kembali

Halaman 11 dari 8 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama; berturut turut tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2 akan dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 113 huruf (c) jo Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak bain shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXX);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami XXXXX sebagai Ketua Majelis XXXXX

Halaman 12 dari 8 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan sampaikan pada pihak melalui isistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXX sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Panitera Sidang,

XXXXX

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	75.000,00	
Panggilan	Rp	32.000,00	
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	177.000,00	(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman **13** dari **8** putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Kdi